

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 16 /SEOJK.04/2022
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Pelaporan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6796) serta sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6126), perlu mengatur mengenai penyampaian laporan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.

- b. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- c. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- d. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
- e. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
- f. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disingkat MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub-ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
- g. Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
- h. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- j. Entitas Utama adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
- k. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan

komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.

1. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.
 - m. Sistem Pusat Pelaporan MKBD yang selanjutnya disingkat SPP-MKBD adalah sistem yang dikelola oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang digunakan untuk menyampaikan laporan MKBD oleh Perusahaan Efek.
 - n. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem layanan informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.
 - o. Sistem Aplikasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat SIPEDULI adalah sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan.
 - p. Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara elektronik oleh pelaku industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia, Laporan Berkala dan Laporan Insidental disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah tersedia namun terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Insidental dapat

disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Penyampaian Laporan Berkala dan Laporan Insidental secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menggunakan format yang terdapat dalam sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
6. Setiap pihak yang menggunakan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada petunjuk penggunaan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan harus sama dengan dokumen asli yang terdapat pada Perusahaan Efek.
8. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta pengguna sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk melampirkan dokumen cetak selain dokumen yang telah disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Seluruh dokumen yang disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk tercetak.

II. JENIS LAPORAN

1. Laporan Berkala terdiri atas:
 - a. laporan MKBD harian;
 - b. laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek;
 - c. laporan MKBD bulanan;
 - d. laporan kegiatan berkala PPE-EBUS;
 - e. laporan debitur;
 - f. laporan layanan pengaduan;
 - g. laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - h. laporan kecukupan permodalan terintegrasi;
 - i. laporan profil risiko terintegrasi;
 - j. laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi;

- k. laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek;
- l. laporan keuangan tengah tahunan, terdiri atas:
 - 1) laporan keuangan tengah tahunan yang tidak disertai laporan akuntan;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 3) laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
- m. laporan keuangan tahunan *audited*;
- n. laporan keuangan tahunan *unaudited*;
- o. laporan akuntan atas MKBD;
- p. laporan rencana literasi;
- q. laporan realisasi rencana literasi;
- r. laporan rencana inklusi;
- s. laporan realisasi rencana inklusi;
- t. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi;
- u. laporan hasil evaluasi komite audit;
- v. laporan penerapan tata kelola tahunan;
- w. laporan rencana bisnis;
- x. laporan realisasi rencana bisnis;
- y. laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain;
- z. laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
- aa. laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
- bb. laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan;
- cc. laporan keberlanjutan;
- dd. laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan;
- ee. laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko; dan
- ff. laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

2. Laporan Insidental terdiri atas:
 - a. laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - b. laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - c. laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat;
 - d. laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
 - e. laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan;
 - f. laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek;
 - g. revisi terhadap laporan penerapan tata kelola;
 - h. laporan perubahan data Perusahaan Efek berkaitan dengan:
 - 1) identitas perseroan, yang paling sedikit nama, alamat kantor pusat dan operasional, atau logo;
 - 2) anggaran dasar perseroan;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
 - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 5) perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek patungan;
 - 6) keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional yang berubah dan sistem pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 - 7) struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
 - 8) penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek;

- 9) penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan/atau
 - 10) prosedur dan standar operasi perseroan.
- i. laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris;
 - j. laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS;
 - k. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain Perusahaan Efek;
 - l. laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek;
 - m. laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi;
 - n. laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi efek;
 - o. laporan hasil RUPS;
 - p. laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali; dan
 - q. laporan penyesuaian rencana bisnis.
3. Laporan hasil RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf o merupakan laporan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dan laporan hasil RUPS lainnya.
 4. Laporan hasil RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf o mencakup ringkasan risalah RUPS atau risalah RUPS dan bukti pemanggilan RUPS.

III. SISTEM PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Laporan Berkala

1. Laporan MKBD harian sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf a disampaikan melalui SPP-MKBD.
2. Laporan kegiatan Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf b disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan MKBD bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf c disampaikan melalui SPP-MKBD.

4. Laporan kegiatan berkala PPE-EBUS sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf d disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf e disampaikan melalui SLIK.
6. Laporan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf f disampaikan melalui SIPEDULI.
7. Laporan kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf g disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
8. Laporan kecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf h disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
9. Laporan profil risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf i disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
10. Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf j disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
11. Laporan kegiatan Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf k disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
12. Laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf l disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
13. Laporan keuangan tahunan *audited* sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf m disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
14. Laporan keuangan tahunan *unaudited* sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf n disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
15. Laporan akuntan atas MKBD sebagaimana dalam angka II angka 1 huruf o disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

16. Laporan rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf p disampaikan melalui SIPEDULI.
17. Laporan realisasi rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf q disampaikan melalui SIPEDULI.
18. Laporan rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf r disampaikan melalui SIPEDULI.
19. Laporan realisasi rencana inklusi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf s disampaikan melalui SIPEDULI.
20. Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf t disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
21. Laporan hasil evaluasi komite audit sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf u disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
22. Laporan penerapan tata kelola tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf v disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
23. Laporan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf w disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
24. Laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf x disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
25. Laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf y disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
26. Laporan rencana pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf z disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
27. Laporan realisasi pengkinian data berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud

dalam angka II angka 1 huruf aa disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

28. Laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf bb disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
29. Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf cc disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
30. Laporan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf dd disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
31. Laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf ee disampaikan melalui surat elektronik ke alamat bppe@ojk.go.id.
32. Laporan data dan informasi pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf ff disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
33. Dalam hal telah tersedia sistem pelaporan elektronik bagi laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 29 dan angka 31, laporan tersebut disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik dimaksud.

B. Laporan Insidental

1. Laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf a disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan penutupan kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf b disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan di lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka

II angka 2 huruf c disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Laporan mengenai Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf d disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan penyesuaian Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf e disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Laporan indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf f disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Revisi terhadap laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf g disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Laporan perubahan data Perusahaan Efek berkaitan dengan:
 - 1) identitas perseroan, yang paling sedikit nama, alamat kantor pusat dan operasional, atau logo;
 - 2) anggaran dasar perseroan;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan;
 - 4) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - 5) perjanjian usaha patungan bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek patungan;
 - 6) keterangan terkait dengan alamat kantor pusat dan operasional yang berubah dan sistem pengendalian

internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;

- 7) struktur organisasi dan uraian tugas pegawai;
 - 8) penerimaan dan/atau pengunduran diri Wakil Perusahaan Efek;
 - 9) penerimaan dan/atau pengunduran diri pimpinan unit kerja, atau pejabat setingkat di bawah anggota direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan/atau
 - 10) prosedur dan standar operasi perseroan, sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf h disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
9. Laporan pengunduran diri, pemberhentian, dan/atau berakhirnya masa jabatan direksi dan/atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf i disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
 10. Laporan keputusan yang mengikat di luar RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf j disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
 11. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf k disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
 12. Laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf l disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
 13. Laporan pengkinian data dan informasi domisili dari pihak utama dan/atau pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf m disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

14. Laporan harian MKBD bagi Penjamin Emisi Efek yang bukan Anggota Bursa Efek yang sedang melakukan kegiatan penjaminan emisi efek sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf n disampaikan melalui SPP-MKBD.
15. Laporan hasil RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf o disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
16. Laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf p disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
17. Laporan penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 2 huruf q disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
18. Dalam hal telah tersedia sistem pelaporan elektronik bagi laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 13 dan angka 15 sampai dengan angka 17, laporan tersebut disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik dimaksud.

IV. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja